

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan tertinggi di Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penerimaan pajak akan menentukan anggaran negara dalam membiayai pengeluaran umum. Sehingga sangat dibutuhkan kesadaran bagi wajib pajak atau badan untuk membayar kewajiban pajaknya. Namun, mengoptimalkan penerimaan pajak kepada pemerintah bertentangan dengan kondisi wajib pajak khususnya badan usaha yaitu perusahaan. Bagi perusahaan biaya pajak yang dibayarkan tidak memiliki manfaat langsung melainkan itu beban pajak yang akan mengurangi pendapatan atau surplus kas perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan melakukan upaya perhitungan agar beban yang dihasilkan dari pajak ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah dibebankan ke pajak (Sonia dan Suparmun, 2019).

Akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang tinggi dan perusahaan menginginkan penerimaan pajak yang rendah. Selaku wajib pajak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Sinaga dan Malau (2021) *tax avoidance* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan atau menghindari pajak yang terdapat di dalam sistem perpajakan negara Indonesia. *Tax avoidance* ini merupakan pertentangan aktif yang berasal dari wajib pajak badan. Dengan kata lain, bahwa adanya penolakan wajib pajak atau badan dalam

membayar pajak. Untuk menghindari pajak biasanya wajib pajak atau pembayar pajak memanfaatkan harta mereka untuk mempekerjakan orang yang mengerti tentang undang-undang perpajakan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya mengalihkan asetnya ke anak perusahaan yang ada di luar negeri. Sehingga perusahaan tidak harus membayar secara penuh terhadap kewajiban pajaknya dan biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan undang-undang yang terlihat tidak melanggar hukum.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia ini bisa dilihat dari rasio pajak negara. Pemerintah cenderung memungut pajak atas setiap potensi objek pajak secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) pada tahun 2021 sebesar 9,11% dari Produk Domestik Bruto. Rasio itu tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya rasio pajak mempengaruhi pendapatan negara dari sektor perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN. Realisasi tahun 2021 tumbuh 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum berhasil kembali ke pencapaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.332,7 triliun (www.news.ddtc.co.id).

Tax Justice Network menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Dalam praktik *tax avoidance*, perusahaan mengalihkan pendapatannya ke negara yang rendah pajak dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang artinya perusahaan itu akan membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Sedangkan kerugian yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang termasuk orang kaya menyembunyikan penghasilannya yang dialihkan ke luar negeri yang artinya diluar jangkauan hukum. Dalam kondisi pandemi *covid19* tahun 2020 jumlah penghindaran pajak sebanding dengan Rp 1,09 juta dari gaji tenaga medis. Jika

saja ada dorongan dalam program pemulihan ekonomi nasional, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak tahun 2020 itu bisa menutupi 70,5% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 97,26 triliun (www.kompas.com).

Berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, terdapat perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* di bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura yaitu PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Pada tahun 2016, PT RNI melakukan praktik ini dengan berbagai cara yaitu mengakui hutang afiliasinya sebagai modal, melaporkan kerugian dalam laporan keuangan dan melaporkan penghasilan perusahaan dibawah 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, karena modal dianggap sebagai hutang perusahaan ini pun terhindar dari kewajiban pajaknya yang artinya mengurangi pajak perusahaan (www.kompas.com). Di tahun 2019 *tax avoidance* dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan *Taxing Times For Andro* menyatakan bahwa dari tahun 2009 – 2017 perusahaan ini memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International* untuk penghindaran pajak. Hal tersebut diketahui PT Adaro Energy Tbk membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (www.ekonomi.bisnis.com)

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 pasal 4 ayat 4 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan demikian disimpulkan bahwa otoritas pajak mendapat peluang dalam mengidentifikasi penghindaran pajak. Sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab atas pelaporan keuangannya.

Praktik penghindaran pajak bukanlah kasus yang baru. Praktik ini sudah ada sejak lama tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia serta melibatkan banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Ikea, Microsoft, Google dll. Dari berbagai fenomena yang terjadi di atas merupakan bukti bahwa *tax avoidance* menjadi pembicaraan yang penting. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan *tax avoidance* salah satunya adalah *capital Intensity*.

Capital Intensity atau Intensitas Modal adalah pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang diperoleh dari peningkatan aktiva tetap atau penurunan aktiva tetap (Rahma et al., 2022). Dalam perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan. Sementara dalam kebijakannya perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetapnya sesuai dengan estimasi masa manfaat perusahaannya masing-masing. Namun akan ada perbedaan perhitungan depresiasi antara pihak akuntansi dengan perpajakan. Jika manajemen laba dikaitkan dengan teori agensi maka manajer cenderung akan melakukan rekayasa penentuan pendapatan agar pendapatan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan yang diinginkan dengan tujuan mendapat kompensasi, tetapi di sisi lain, pemilik menginginkan agar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil (Rifai dan Atiningsih, 2019). Dalam aset tetap dapat dilihat seberapa banyak pendapatan yang perusahaan terima, karena semakin besar investasi dalam perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan membiayai beban depresiasi lalu dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan (Hidayati et al., 2021)

Selain *capital intensity*, likuiditas juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dengan tujuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek yang harus dipenuhi tepat waktu. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur hutang jangka pendek (Purwanti, 2021). Semakin rendah aset lancar maka perusahaan tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Menurut penelitian Ann dan Manurung (2019) arus kas perusahaan akan berjalan dengan baik jika memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sehingga adanya perputaran arus kas yang baik, perusahaan pun tidak takut untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Triyanti et al., 2020). Peneliti

Purwanti (2021) menyebutkan ukuran perusahaan dinilai sebagai skala yang mengukur besar atau kecil total aset, jumlah penjualan, nilai saham dan lainnya di suatu perusahaan. Dimana semakin besar total aset maka pengeluaran pajak juga semakin besar. Sehingga perusahaan berkeinginan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan celah hukum kemudian perusahaan akan membayar pajak dengan biaya yang kecil.

Menurut Sinaga dan Malau (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, pada penelitian Budianti dan Curry (2018) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, hasil penelitian Abdullah (2020) mengenai likuiditas berpengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, pada penelitian Novita dan Herliansyah (2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Triyanti et al. (2020) mengenai ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sonia dan Suparmun (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti, maka peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut adalah *capital intensity*, likuiditas dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“*Capital Intensity, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang makalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang makalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan khususnya dalam hal perpajakan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa lain dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.